

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Perundang-undangan I	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029	Selasa, 14 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB-selesai <i>(video conference menggunakan aplikasi ZOOM)</i>. Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan nomor PPE.PP.01.05-4041, tanggal 9 Oktober 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Seluruh unit organisasi eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Hukum	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029
Hasil Pembahasan:	
1. Pendahuluan dari Kepala Biro Hukum: - Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut nota dinas Kepala Biro Perencanaan kepada Kepala Biro Hukum nomor 2995/SJ.1/RC.220/IX/2025, tanggal 22 September 2025, hal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029; - Rancangan Peraturan Menteri dimaksud termasuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025; - Terhadap Rancangan Peraturan Menteri telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui surat Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup atas nama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 1349/D.07/PP.03.02/09/2025, tanggal 22 September 2025, hal Persetujuan atas Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029; - Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah dilakukan beberapa kali pembahasan, terakhir pada tanggal 3 Oktober 2025, yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan undangan Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekretaris Jenderal	

- nomor B.826/SJ.4/TU.330/X/2025, tanggal 2 Oktober 2025, hal Undangan Rapat;
- e. Latar belakang dilakukannya penyusunan rancangan Peraturan Menteri untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 - f. materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri tersebut terdiri atas:
 - 1) pengertian Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029;
 - 2) pencantuman Rencana Strategis Kementerian dalam Lampiran Peraturan Menteri;
 - 3) data dan informasi kinerja yang termuat dalam sistem informasi KRISNA RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian;
 - 4) pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2024; dan
 - 5) lampiran Peraturan Menteri yang memuat Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang dilengkapi:
 - a) matriks kinerja dan pendanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
 - b) matriks pendanaan APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah terhadap kegiatan prioritas/proyek prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029; dan
 - c) matriks kerangka regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.
 - d) Dengan telah diselesaikannya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, bahwa setiap Rancangan Peraturan Menteri harus dilakukan harmonisasi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum.
2. Kepala Biro Perencanaan menyampaikan:
- a. KKP telah menetapkan semboyan ekonomi biru yang menjadi pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Paradigma ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber

daya dan pelestarian ekosistem laut, serta diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

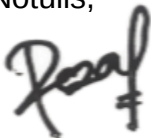
- 1) memperluas kawasan konservasi laut;
 - 2) Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;
 - 3) pengembangan Perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
 - 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - 5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
- b. Renstra KKP Tahun 2025-2029 menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
- c. Dalam penyusunan Renstra KKP, langkah awal yang dilakukan yaitu mengevaluasi pencapaian Renstra KKP tahun 2019-2024 untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi;
- d. KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui:
- e. Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:
- 1) terlindunginya laut dan sumber dayanya serta menjaga kelestarian wilayah laut;
 - 2) meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3) meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional;
 - 4) meningkatnya kualitas sdm kelautan dan perikanan; dan
 - 5) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas.
- f. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan;
- g. Pada periode 2025-2029 setidaknya terdapat 95 (sembilan puluh lima) kerangka regulasi yang akan disusun/direvisi oleh KKP, terdiri dari 5 (lima) Undang Undang, 6 (enam) Peraturan Pemerintah, 18 (delapan belas) Peraturan Presiden, 1 (satu) Keputusan Presiden, dan 65 (enam puluh lima) Peraturan Menteri;
- h. Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome);
- i. Terkait penanganan sampah di laut, masih akan dilakukan pembahasan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- j. Terkait angka penanganan sampah di laut yang akan disusun dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 belum dapat diakomodasi dalam rancangan Peraturan Menteri ini;

- k. Berhubung saya dihubungi oleh Bapak Menteri, untuk pembahasan selanjutnya akan dipandu oleh Kepala Biro Hukum; dan
 - l. Besar harapan agar Rancangan ini segera ditetapkan agar semua proses persiapan program KKP dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan dan mengurangi potensi permasalahan dari sisi perencanaannya.
3. Kepala Biro Hukum menyampaikan:
- a. Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah memperoleh konsensus melalui proses pembahasan dalam rapat yang melibatkan seluruh unit organisasi eselon I terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar tidak terdapat pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan tidak terdapat permasalahan secara substansi;
 - b. Pengertian Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan perikanan Tahun 2025 2029 perlu meminta arahan dari Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. Terkait peningkatan luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara efektif dan efisien, diharapkan sebagai bagian dari program strategis KKP;
 - d. Terkait target penanganan sampah di laut sebesar 70% berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah di Laut, perlu diakomodasi dalam rancangan Peraturan Menteri ini;
 - e. Terkait Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 akan diusulkan perubahan oleh KKP guna mengakomodasi penanganan sampah dari hulu hingga hilir;
 - f. Terkait strategi sistem jaminan mutu produk perikanan budi daya yang mendukung 5 (lima) arah kebijakan perlu diubah dan ditambahkan strategi:
 - 1) menguatkan layanan inspeksi dan pengujian mutu produk perikanan budi daya dari hulu hingga hilir; dan
 - 2) menjamin konsistensi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budi daya melalui penerapan sertifikasi dari hulu hingga hilir.
 - e) Terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan akan diprakarsai oleh Ditjen PRL;
 - f) Data dan informasi kinerja yang termuat dalam sistem informasi KRISNA RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian; dan
 - g) Penyusunan Rancangan ini sudah tidak terdapat permasalahan secara formil, namun untuk materiil diserahkan kepada Kementerian PPN/Bappenas, apakah Rancangan ini dapat diproses penetapannya.
4. Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan:
- a. perlu diklarifikasi terkait kegiatan penanggulangan sampah di laut ke Ditjen PK; dan
 - b. terkait materi muatan perlu klarifikasi dan persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas.
5. Kementerian Hukum menyampaikan:
- a. Rapat harmonisasi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor B.1013/SJ/HK.160/X/2025, tanggal 7 Oktober 2025, hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

- b. Secara prinsip, Kementerian Hukum hanya membutuhkan informasi dan klarifikasi dari Kementerian PPN/Bappenas, apakah Rancangan ini telah sesuai dengan dukungan KKP terhadap program prioritas presiden sebagaimana diatur dalam RPJMN 2025-2029;
 - c. KKP perlu memperhatikan juga terkait swasembada garam;
 - d. Pada hari ini kami menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029 telah selesai harmonisasi; dan
 - e. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.
6. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan:
- a. Terkait pengertian dan sistematika penyusunan Renstra K/L wajib mengikuti Perpres terkait penyusunan renstra K/L;
 - b. Perlu ada pencermatan terkait beberapa target indikator kinerja yang telah disepakati dengan Biro Perencanaan;
 - c. Terkait indikasi pendanaan proyek modernisasi kapal perikanan dihapus karena belum masuk dalam RPJMN tahun 2025-2029;
 - d. terkait unit penanggung jawab kerangka regulasi, disarankan hanya menunjuk 1 penanggung jawab saja;
 - e. Terkait amanat swasembada garam yang terbit setelah terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, KKP perlu mengakomodasi narasi yang berbunyi "mewujudkan swasembada garam nasional";
 - f. Terkait angka penanganan sampah di laut yang akan disusun dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 apakah dapat diakomodasi dalam Rancangan ini; dan
 - g. Terkait Rancangan ini telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas, sehingga dapat diproses lebih lanjut.

Notulis,



Reza Fahlevi R